



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP KORBAN RETARDASI MENTAL  
(Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)**

*JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL DECISION IN CRIME OF RAPE  
AGAINST VICTIM OF MENTAL RETARDATION  
(Verdict Number 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)*

**ADE IRMA DESI SURYANI HUTABARAT**  
**NIM : 130710101099**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP KORBAN RETARDASI MENTAL  
(Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)**

*JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL DECISION IN CRIME OF RAPE  
AGAINST VICTIM OF MENTAL RETARDATION  
(Verdict Number 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)*

**ADE IRMA DESI SURYANI HUTABARAT**  
**NIM : 130710101099**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)




---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP KORBAN RETARDASI MENTAL  
(Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)**

*JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL DECISION IN CRIME OF RAPE  
AGAINST VICTIM OF MENTAL RETARDATION  
(Verdict Number 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADE IRMA DESI SURYANI HUTABARAT**

**NIM : 130710101099**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25 JUNI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.  
NIP : 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota :



SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
NIP : 197004281998022001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Retardasi Mental (Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Ibu Sapti Trihatmini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tuaku ayahanda Ebsan Hutabarat dan Ibunda Evalina Silitonga yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

9. Saudara-saudaraku, Roni Saputra Hutabarat, Theresia Ayu Sani Hutabarat, Lowis Ebsa Hutabarat, Naomi Tutri Andini Hutabarat, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, ..... Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana perkosaan merupakan masalah yang sangat serius, terkait adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak didukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan perkosaan secara terbuka. Kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj tentang kasus tindak pidana persetubuhan dengan korban yang mengalami retardasi mental. Orang yang mengalami retardasi mental sudah selayaknya untuk dilindungi, namun demikian justru menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah retardasi mental termasuk dalam unsur keadaan tidak berdaya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 286 KUHP ? dan (2) Apakah alat bukti dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami retardasi sebagai unsur keadaan tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 286 KUHP dan untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/ 2017/PN.Lmj untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj. memutuskan bahwa pelaku bersalah melanggar Pasal 286 KUHP dan terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dalam kasus tersebut pelaku melakukan persetubuhan dengan korban yang merupakan seorang wanita dengan IQ 51 (retardasi mental ringan) dan saat pemeriksaan terhadap korban, diperoleh hasil bahwa korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa. Retardasi mental korban tindak pidana persetubuhan termasuk sudah sesuai unsur keadaan tidak berdaya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 286 KUHP, artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Unsur tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya. Kedua, Kesesuaian pembuktian dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN. Lmj untuk membuktikan kesalahan terdakwa pada prinsipnya sudah sesuai dengan pembuktian sebagaimana disyaratkan oleh KUHP karena sudah memenuhi adanya syarat minimal pembuktian yaitu adanya saksi, keterangan ahli berupa keterangan retardasi mental korban, maupun adanya visum tentang adanya persetubuhan. Namun demikian, menurut hemat penulis perlu dilibatkannya saksi korban dalam penyidikan maupun di sidang pengadilan, karena kategori retardasi mental korban yang tidak terlalu tinggi, sehingga memungkinkan adanya keterangan yang didampai oleh korban dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi. Selain itu, keterlibatan saksi dalam hal ini juga perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim karena para saksi mengetahui akan dilakukannya atau diduga dilakukannya tindak

pidana persetubuhan terhadap korban. Para saksi seharusnya tidak perlu menunggu sampai terjadinya persetubuhan sampai selesai tapi bisa langsung memergoki perbuatan terdakwa terhadap korban. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sudut pandang pidana formil dan pidana materiil di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan, karena tidak dicantumkannya sanksi pidana minimal. Penting kiranya dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 286 KUHP khususnya tentang adanya sanksi pidana minimal selain maksimal juga perlunya diberikan hukuman tambahan selain hukuman penjara. Selain itu perlu adanya perluasan makna terhadap konsep makna “tidak berdaya” sehingga dapat membantu penegakan hukumnya. Dengan lembaga pendamping korban tindak pidana persetubuhan, diharapkan dapat mengembalikan korban kepada masyarakat khususnya keberadaan kondisi psikologis dan jiwa korban.



**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan .....	13
2.2 Retardasi Mental .....	15
2.2.1 Pengertian Retardasi Mental .....	15
2.2.2 Jenis-Jenis Retardasi Mental .....	17

2.3	Surat Dakwaan .....	19
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan .....	19
2.3.2	Syarat Sahnya Surat Dakwaan .....	20
2.3.3	Bentuk Surat Dakwaan .....	22
2.4	Pembuktian, Sistem Pembuktian dan Macam Macam Alat Bukti..	23
2.4.1	Pengertian Pembuktian .....	23
2.4.2	Sistem Pembuktian .....	25
2.4.3	Macam-Macam Alat Bukti .....	27
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
3.1	Retardasi Mental Dalam Kategori Unsur Keadaan Tidak Berdaya Sebagaimana Dimaksud Ketentuan Pasal 286 KUHP .....	29
3.2	Kesesuaian Pembuktian Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
4.1	Kesimpulan .....	55
4.2	Saran-saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memuat beberapa macam kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimuat dalam KUHP meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Salah satu bentuk kejahatan yang menarik untuk dikaji adalah kejahatan kesusilaan. Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak, namun demikian dalam penanganannya serta pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik. Adanya perasaan malu atau takut dari korban tindak pidana perkosaan, malu atau takut dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan bahwa :

Tindak kekerasan seksual dan berbagai kasus pemerkosaan merupakan ancaman yang dapat terjadi dimana dan kapanpun bagi perempuan di manapun di dunia. Akan tetapi perbuatan asusila yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga menambahkan satu kategori lagi yang harus ditakuti perempuan. Ketiadaan proses untuk menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan serta rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.<sup>1</sup>

Tindak pidana perkosaan merupakan masalah yang sangat serius, terkait adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak didukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan perkosaan secara terbuka. Hambatan penanganan kasus tindak pidana perkosaan salah satunya karena keluarga yang enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib, selain itu media massa juga hanya

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual*, Jakarta, Bumi Persada Pers, 2001, hlm.9

mengungkapkan sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan pada polisi. Kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj tentang kasus tindak pidana persetubuhan dengan korban yang mengalami retardasi mental. Orang yang mengalami retardasi mental sudah selayaknya untuk dilindungi, namun demikian justru menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.

Rahman Amin menyebutkan bahwa :

Tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana konvensional yang saat ini semakin sering terjadi dalam masyarakat, namun selalu sulit untuk diadili karena salah satu alasan adanya keenganan korban untuk melaporkannya. Hingga saat ini masih sering terjadi pro dan kontra atas pemahaman dan pengertian tindak pidana perkosaan serta cara penanggulangannya. Akan tetapi tindak pidana perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban. Telah banyak terjadi di masyarakat kasus-kasus perkosaan yang dapat menggambarkan beberapa problematika yang dihadapi oleh korban yang mengalami tindak pidana perkosaan yang disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam perumusan undang-undang, baik mengenai unsur-unsur maupun sanksi dan proses pemeriksaan serta pembuktiannya.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Merujuk pada ketentuan Pasal 286 tersebut penulis menekankan pada makna atau ruang lingkup formulasi tidak berdaya dalam tindak pidana persetubuhan tersebut. Penggunaan frasa tidak berdaya dalam pertimbangan hakim pada dasarnya masih banyak diterjemahkan secara terbatas, karena orang yang memiliki retardasi mental masuk dalam kategori tidak berdaya. Wanita yang dalam keadaan tidak berdaya karena memiliki retardasi mental sehingga tidak dapat berpikir seperti layaknya orang dewasa pada umumnya yang berakibat pada tidak mengertinya wanita tersebut atas apa yang diperbuatnya pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai orang yang “tidak berdaya”. Penggunaan Pasal 286 KUHP untuk pelaku persetubuhan

---

<sup>2</sup> Rahman Amin, *Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia*, dipublikasikan 27 Januari 2015, hlm.1

dengan seorang retardasi mental dapat dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj dengan kasus posisi sebagai berikut :<sup>3</sup>

Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 23.00WIB bertempat di rumah saksi Suprapti di Dusun Krajan RT.19 RW.006 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang saksi Solikin melihat terdakwa sedang berada di depan kamar korban Irawati Asih merusak kunci kamar korban menggunakan senjata tajam jenis kapak. Karena merasa curiga kemudian saksi Solikin memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Suprapti, saksi Hariyanto dan para tetangga lainnya. Atas pemberitahuan dari saksi tersebut selanjutnya saksi Hariyanto bergegas menuju kamar korban Irawati Asih yang saat itu melihat keadaan celana pendek terdakwa sudah turun sampai terlihat kemaluannya dengan mengarahkan kemaluan terdakwa tersebut ke arah kemaluan korban Irawati Asih. Melihat kejadian tersebut saksi Hariyanto bergegas pergi dan menunggu didekat kamar korban Irawati Asih. Setelah 30 menit kemudian terdakwa keluar dari kamar korban Irawati Asih sambil membawa senjata tajam jenis kapak, kemudian terdakwa sempat kaget dan sempat bertanya : “*Onok opo iki kok rame*” (ada apa ini kok ramai) lalu saksi Solikin balik bertanya : “*Lah onok opo sampean mlebu kamare Irawati Asih*” (Kenapa kamu masuk ke kamar Irawati Asih) lalu terdakwa menjawab bahwa ia hanya mengintip/melihat saja, namun saat warga masuk ke kamar korban telah mendapati korban Irawati Asih tidur dalam posisi miring dengan celana dalam dan celana pendeknya sudah terlepas.

Selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh warga ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor VER/FD/257/RSBLumajang tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Hartono pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang menyebutkan bahwa pada selaput dara ditemukan robekan lama di jam enam dan robekan baru di jam tujuh akibat benda tumpul. Dalam kasus tersebut pelaku

---

<sup>3</sup> Lampiran Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj., hlm.3-4

melakukan persetubuhan dengan korban yang merupakan seorang wanita dengan IQ 51 dan saat pemeriksaan diperoleh hasil bahwa terhadap korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa. Atas kejahatan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa pelaku telah bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 286 KUHP dan terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Terkait kasus tersebut di atas, menarik untuk dikaji menyangkut unsur tidak berdaya dalam ketentuan Pasal 286 KUHP pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj. terhadap korban yang mengalami retardasi mental. Seberapa jauh dalam hal ini kondisi retardasi mental yang dialami korban sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berdaya. Selain itu menarik pula untuk dikaji masalah pembuktian dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj, karena saksi korban dalam kasus tersebut tidak cakap dalam hukum, namun kesaksiannya sangat dibutuhkan dalam proses peradilan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan membahas hal tersebut lebih mendalam serta memformulasikannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Retardasi Mental (Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah retardasi mental termasuk dalam unsur keadaan tidak berdaya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 286 KUHP ?
2. Apakah alat bukti dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua), sebagaimana diuraikan berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis retardasi sebagai unsur keadaan tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 286 KUHP.
2. Untuk memahami dan menganalisis kesesuaian dan kecukupan alat bukti dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>4</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.18

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5)</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi, sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Asas yang digunakan meliputi asas legalitas dan asas kesalahan sedangkan konsep yang dipergunakan dalam hal ini meliputi konsep persetujuan, retardasi mental dan teori pembuktian.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.194

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.93

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.138

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Putusan Nomor : 125/Pid.B/2017/PN.Lmj.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.171

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Persetubuhan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana persetubuhan, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.181

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>12</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>13</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>14</sup>

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

<sup>13</sup> Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.10

oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang–undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup> Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

Menurut Black's Law Dictionary, sebagaimana diterjemahkan Santoso bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.<sup>17</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persetubuhan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi”.<sup>18</sup> Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena didalam kekerasan seksual dapat dimasukkan berbagai bentuk perbuatan lainnya seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.

Kualifikasi perkosaan yang mengandung unsur persetubuhan dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 88

<sup>17</sup> Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO, 1997, hlm.5

<sup>18</sup> Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka, 1994, hlm.621

lama dua belas tahun”. Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 288 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bertolak pada Pasal 285 KUHP persetubuhan secara illegal haruslah dilakukan secara paksa, dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adanya unsur kemauan dari si wanita untuk disetubuhi dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan perkosaan tersebut. Tindak pidana persetubuhan illegal yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 KUHP. Ada persamaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 286 KUHP yaitu mengenai persetubuhan illegal yang dilakukan terhadap perempuan.<sup>19</sup>

Persamaannya adalah tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh laki-laki terhadap korban perempuan dan persetubuhan tersebut terjadi dalam keadaan perempuan tidak berdaya. Namun demikian ada perbedaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 286 KUHP yaitu pada ketidakberdayaan korban karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, sedangkan dalam Pasal 286 KUHP kondisi korban memang sudah dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang bukan disebabkan perbuatan pelaku. Disamping itu perbedaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 286 KUHP adalah pada Pasal 285 keadaan ketidakberdayaan korban tidak dinyatakan sebagai unsur delik, sedangkan pada Pasal 286

---

<sup>19</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2016, hlm.62

ketidakberdayaan korban atau pingsannya korban sebagai unsur delik. Apabila ketidakberdayaan korban atau pingsannya korban disebabkan oleh perbuatan pelaku yang ditujukan untuk melakukan persetubuhan, maka perbuatan pelaku dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285.

Dalam ketentuan Pasal 89 KUHP menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, terhadap pelaku dituntut berdasarkan Pasal 285 KUHP apabila penyebab korban pingsan atau tidak berdaya sebelum terjadinya persetubuhan dikarenakan perbuatan kerasan oleh pelaku dan pelaku dituntut berdasarkan Pasal 286 KUHP apabila korban pingsan atau tidak berdaya bukan dikarenakan perbuatan pelaku, tetapi karena ketidakberdayaan korban memang dikarenakan kondisi fisiknya yang memang sudah berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan

Mengenai jenis-jenis persetubuhan, sebagaimana disebutkan oleh Mulyana W.Kusuma, diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. *Sadistic rape*  
Perkosaan sadistis artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;
2. *Anger rape*  
Yaitu penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;
3. *Domination rape*  
Adalah perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual;

---

<sup>20</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.18

4. *Seduktive rape*  
Adalah perkosaan yang terjadi dalam situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks;
5. *Victim presipitated rape*  
Adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;
6. *Exploitation rape*  
Adalah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bertanggung padanya secara ekonomis dan sosial.

Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Ketiga unsur yang dikemukakan Arief Gosita tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Sedangkan Susetiawan berpendapat mengenai perkosaan yaitu :<sup>22</sup>

1. Dalam visi hubungan seksual, perkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh, dan
2. Perkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak-hak asasi manusia.

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Reflika Aditama, 2001, hlm.45

<sup>22</sup> *Ibid*

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.

Memang sudah seharusnya menyikapi perkosaan tidak hanya memandangnya dari satu aspek semata, seperti pada masalah bentuk pemaksaan hubungan seksualnya, namun harus pula dipandang dari aspek lain yang terkait dengan kerugian yang diderita korban. Kerugian korban ini sebagai cermin terampasnya hak-hak asasi perempuan akibat perilaku tidak bermoral dan tidak manusiawi pelaku.<sup>23</sup>

## 2.2 Retardasi Mental

### 2.2.1 Pengertian Retardasi Mental

Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya.<sup>24</sup> Retardasi mental ialah keadaan dengan intelegensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utamanya (yang menonjol) ialah intelegensi yang terkebelakang, sehingga daya guna sosial dan dalam pekerjaan seseorang menjadi terganggu.<sup>25</sup>

Retardasi mental merupakan kondisi tidak berdaya dalam unsur Pasal 286 KUHP. Rumusan tentang tidak berdaya dalam KUHP tersurat dalam rumusan Pasal 286 KUHP, yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Menurut Adami Chazawi<sup>26</sup>, perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini adalah seorang perempuan yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Didalam Pasal 286 KUHP ini terdapat unsur subjektif yaitu diketahuinya

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Jakarta, Nuh Jaya, 2013, hlm.119

<sup>25</sup> Maramis, W.F.: *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Jakarta, Inpro1995, hlm.386

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.67

perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. R. Soesilo<sup>27</sup>, menjelaskan bahwa pingsan artinya ”tidak ingin atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sejalan dengan hal tersebut, Adami Chazawi<sup>28</sup> menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain *in case* disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.

SR. Sianturi<sup>29</sup>, berpendapat mengenai unsur tidak berdaya adalah karena seseorang yang tidur sangat pulas atau seseorang dalam keadaan gila atau idiot sehingga tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang terjadi padanya, kiranya juga tepat untuk penerapan pasal ini, karena pasal ini pada dasarnya melindungi seseorang wanita yang sedang dalam keadaan tidak sadar. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.68

<sup>29</sup> SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1983, hlm.23

### 2.2.2 Jenis-Jenis Retardasi Mental

Retardasi mental pada dasarnya dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis (menurut Rusdi Maslim dalam buku PPDGJ-I), yaitu retardasi mental ringan, retardasi mental sedang, retardasi mental berat, retardasi mental sangat berat, dan retardasi mental lainnya :<sup>30</sup>

- a) Retardasi mental taraf perbatasan IQ 68 – 85, contoh beberapa kali tidak naik kelas di sekolah, tidak dapat bersaing dalam mencari nafkah ;
- b) Retardasi mental ringan IQ 52 – 67, contoh dapat mencari nafkah secara sederhana dalam keadaan baik. Dapat dilatih dan dididik di sekolah khusus.
- c) Retardasi mental sedang IQ 36 – 51.
- d) Retardasi mental berat IQ 20 – 35.
- e) Retardasi mental sangat berat IQ < 20.

Penggolongan di atas adalah berdasarkan kemampuan mental, perilaku penyesuaian dan pengembangan jasmani. Sedangkan penggolongan secara klinis terbagi menjadi 3 jenis retardasi mental yaitu :<sup>31</sup>

1) *Idiocy* (idiot)

IQ-nya kurang dari 25, karena cacat jasmani dan rohaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga diri sendiri. Intelegensinya tidak bisa berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajari apa-apa. Idiocy ini terbagi atas :

a) *Idiocy Pardhal* atau *Incomplete* (tidak total)

Beberapa dari mereka mempunyai fisik yang berbeda atau aneh dan sering sakit-sakitan. Adakalanya dibarengi dengan paralysa atau kelumpuhan total dan paresis atau kelumpuhan sebagian pada anggota badanya. Di antara mereka ini ada yang sangat rakus sekali dan tidak dapat membedakan rasa apa-apa, sehingga mereka memakan apa saja yang ada dalam jangkauannya. Sering defensiasi atau perbedaan kelamin lelaki dengan kelamin perempuannya tidak jelas.

---

<sup>30</sup> Rusdi Maslim, *Op.Cit*, hlm.119

<sup>31</sup> Rusdi Maslim, *Op.Cit*, hlm.119

b) *Idiocy* Komplit (mutlak, absolut).

Tidak mempunyai kemampuan jiwa dan unsur intelegensinya seperti anak umur 2,5 tahun. Tidak bisa berbicara dan tidak bisa membedakan nalurinya. Ada gerakan-gerakan muskuler atau otot, tetapi tanpa koordinasi. Sama sekali tidak mempunyai intersse terhadap lingkungannya. Tidak dapat dilatih sesuatupun, tidak bisa menolong diri sendiri. Kebanyakan dari mereka hanya terlentang saja di tempat tidur, tidur melingkar di pojok seperti dalam keadaan antenatal. Banyak dari *idiocy* ini mati sangat muda.

2) *Imbecillity* (imbisil)

Memiliki IQ 25 – 49. Seperti kanak-kanak yang berumur 3 – 7 tahun. Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang, sering badannya cacat atau mengalami Anomali (kelainan). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan tampak dungu. Kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit, perkembangan jasmaninya sangat lamban da kurang sambutannya jika diajak berbicara. Pada umumnya mereka masih bisa mengerjakan tugas yang sederhana di bawah pengawasan. Anak-anak imbisil juga banyak yang mati muda.

3) Debil

Mempunyai IQ 50–70. Seperti anak umur 7–16 tahun. Gejala lemah ingatan sudah tampak sebelum tahun-tahun masa sekolah. Tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, mengadakan koordinasi dan adaptasi yang wajar. Pada penderita memerlukan perlindungan khusus dalam masyarakat, karena mereka kurang nalar dan kurang pikiran untuk bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Menurut pembagian secara klinis, ada 2 macam tipa debil :

- a) Tipe Stabil, berpembawaan tenang, mempunyai minat terhadap lingkungannya serta rajin. Mentalnya seimbang, bertingkah laku baik serta tidak menimbulkan banyak kesulitan bagi orang lain.
- b) Tipe Instabil, sangat ribut, kurang pengontrolan diri, selalu gelisah dan selalu bergerak aktif dan tanpa koordinasi.

## 2.3 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>32</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>33</sup>
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 43.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm .44

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.45

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

### 2.3.2 Syarat Surat Dakwaan

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan

tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan, artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
  - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak

dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

### 2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Dakwaan Tunggal  
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.
- 2) Dakwaan Alternatif  
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.
- 3) Dakwaan Subsidiair  
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.66

kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

## 2.4 Pembuktian, Sistem Pembuktian dan Macam Macam Alat Bukti

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Setiap putusan pengadilan yang memuat pemidanaan pasti mengandung konsekuensi yuridis dan logis terhadap semua pihak, dan agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.<sup>36</sup> Ketentuan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”. Pengertian pembuktian menurut

---

<sup>36</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1 April 2017, hlm.39

Kamus Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>37</sup>

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>38</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>39</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah, karena betapa tidak kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, sehingga harus digali dan dicari sedemikian rupa di depan persidangan.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijs theory* yaitu keyakinan hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

---

<sup>37</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.360

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

## 2.4.2 Sistem Pembuktian

Menurut ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction in time*). Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.<sup>41</sup> Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian juga sebaliknya bahwa seorang hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.242

<sup>41</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.14

disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie stelsel*). Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*).<sup>43</sup> Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

### 2.4.3 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.82

suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj. memutuskan bahwa pelaku bersalah melanggar Pasal 286 KUHP dan terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Pelaku terbukti melakukan persetujuan dengan korban seorang perempuan dengan IQ 51 (mengalami retardasi mental ringan) dan korban mengalami gangguan jiwa. Retardasi mental dan gangguan kejiwaan korban tindak pidana persetujuan termasuk dalam unsur keadaan tidak berdaya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 286 KUHP, artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan. Unsur tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya.
2. Pembuktian dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Lmj pada prinsipnya sudah sesuai dengan pembuktian sebagaimana disyaratkan oleh KUHP karena sudah memenuhi adanya syarat minimal pembuktian yaitu adanya saksi, keterangan ahli berupa keterangan retardasi mental korban, maupun adanya visum tentang adanya persetujuan. Namun demikian, menurut hemat penulis perlu dilibatkannya saksi korban persetujuan dalam penyidikan maupun di sidang pengadilan, karena kategori retardasi mental korban yang tidak terlalu tinggi, sehingga memungkinkan adanya keterangan yang disampaikan oleh korban dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi. Selain itu, keterlibatan saksi dalam hal ini juga perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim karena para saksi mengetahui akan dilakukannya atau diduga

dilakukannya tindak pidana persetubuhan terhadap korban. Para saksi seharusnya tidak perlu menunggu sampai terjadinya persetubuhan sampai selesai tapi bisa langsung memergoki perbuatan terdakwa terhadap korban.

## 5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kedudukan korban tindak pidana dan persetubuhan pada dasarnya sangat lemah baik ditinjau dari segi hukum pidana materiil maupun pidana formil. Dalam hal perlindungan, secara viktimologi kedudukan korban berperan sebagai saksi korban dan pihak yang wajib dilindungi oleh jaminan kepastian hukum. Terhadap korban harus diberikan perlindungan hukum yang memadai baik dari segi perlindungan materiil dan immateriil. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sudut pandang pidana formil dan pidana materiil di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum, karena tidak mencantumkan pidana minimal, dan relatif sama dengan ketentuan pasal perkosaan dan persetubuhan lainnya.
2. Penting kiranya dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 286 KUHP khususnya tentang adanya hukuman minimal selain hukuman maksimal juga perlunya diberikan hukuman tambahan selain hukuman penjara. Selain itu perlu adanya perluasan makna terhadap konsep makna “tidak berdaya” sehingga dapat membantu penegakan hukumnya. Demikian halnya dengan masyarakat, diharapkan dapat menyadari dan menerima keberadaan korban dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dan persetubuhan disamping hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku:**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual*, Jakarta, Bumi Persada Pers
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- La Patra J.W., 1978, *Analyzing of Criminal Justice System*, Lexington Books
- Leden Marpaung, 1999, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika
- Maramis, W.F. 1995, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Jakarta, Inpro
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta
- Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Sinar Grafika

Rusdi Maslim, 2013, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Jakarta, Nuh Jaya

SR. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem

Tim Penyusun KBBI, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor : 125/Pid.B/2017/PN.Lmj

#### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah :**

Fachri Ramadhan Y, 2016, *Tinjauan Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, tanggal 24 Februari 1990 di Undip

Rahman Amin, *Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia*, dipublikasikan 27 Januari 2015

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Kesaksian Ahli Jiwa dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Jurnal Yudisial, April, 2015

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Tindak Pidana* Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1 April 2017